

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Globalisasi telah menandai dimulainya era baru yang banyak mempengaruhi serta merubah cara hidup masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi di dalamnya. Globalisasi juga mendorong kemajuan suatu masyarakat di berbagai bidang diantaranya adalah dibidang pendidikan, sosial budaya, politik termasuk dalam bidang ekonomi nasional. Kemajuan dalam bidang enkonomi nasional sekarang ini, semakin hari semakin berkembang pesat. Berkembang pesatnya perekonomian nasional seakan-akan hanya terjadi di pusat, padahal perkembangan ekonomi nasional sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat tanpa terkecuali baik di pusat maupun di daerah. Adanya otonomi daerah semakin terlihat bahwa perkembangan ekonomi di daerah tidak kalah pesatnya dibandingkan yang ada di pusat.

Berkembang pesatnya perekonomian di daerah dapat dilihat atau dibuktikan dengan adanya tiga daerah yang terus berkembang dan mengundang investasi. Daerah tersebut adalah Makasar, Surabaya dan Bali, tiga daerah tersebut seakan-akan terus memicu pembangunan, selain itu juga daerah Balikpapan, Batam dan Manado. Geliat ekonomi daerah terbukti telah berkembang pesat dan juga menyumbang pembesaran ekonomi nasional yang dapat dibuktikan dengan indikator bahwa sejumlah daerah telah, sedang dan akan memperluas bandaranya. Daerah-daerah tersebut yaitu: Surabaya, Makasar, Manado, dan Solo sudah

memiliki bandara baru dengan taraf internasional. Demikian juga dengan bandara Ngurah Rai Bali yang telah dibangun.<sup>1</sup>

Diluar daerah-daerah tersebut perkembangan ekonomi juga tidak kalah pesat. Perkembangan perekonomian di daerah bukan hanya dapat dilihat dari sektor adanya perkembangan pada penerbangan yang dijelaskan di atas tetapi juga dilihat dari semua sektor. Salah satunya dengan berdirinya hotel, pusat perbelanjaan dan sebagainya juga menunjukkan tingkat perkembangan dan kemajuan ekonomi yang sangat signifikan di daerah. Dinamika perkembangan perekonomian dan usaha di daerah yang dinilai cukup menjanjikan kesejahteraan warga sekitarnya bahkan dapat menyumbang pembesaran perekonomian daerah. Perlu dilihat selanjutnya yaitu mengenai suatu persaingan yang berjalan di daerah-daerah tersebut, karena perekonomian tidak dapat dipisahkan dengan adanya pelaku usaha dan persaingan usaha.

Persaingan dalam dunia usaha mempunyai dampak positif dan negatif, dampak positif dalam persaingan berupa adanya penekanan harga dengan cara melakukan efisiensi dan cara-cara lainnya untuk mengikat lebih banyak konsumen dibanding pesaingnya. Persaingan dalam dunia usaha menjadikan pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuat inovasi-inovasi mengenai produknya agar dapat tetap unggul di pangsa pasar. Dampak negatif dalam suatu persaingan yaitu adanya kesulitan-kesulitan mengenai biaya-biaya yang lebih dan menjadikan adanya praktek monopoli. Hal demikian menjadikan pelaku usaha yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Kaylani (pemimpin redaksi), *KPD KPPU dan Geliat Ekonomi Daerah*, Majalah KPPU, Edisi 33, Jakarta, 2012, hlm. 4.

mempunyai keinginan untuk menghilangkan persaingan diantara pelaku usaha agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.<sup>2</sup>

Dampak negatif yang terjadi pada suatu persaingan usaha di daerah menjadikan perlunya ikut campur pemerintah terutama pemerintah daerah dalam hal kewenangannya yang sudah diberikan dalam bentuk otonomi daerah yang secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Persaingan dan kebijakan pemerintah bersifat komplementer yang saling melengkapi, dimana persaingan mendorong kebijakan dan kebijakan memberi ruang bagi bekerjanya persaingan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam aspek persaingan dengan menetapkan peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar atau pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau pelaku usaha tertentu terutama dalam menetapkan harga yang tidak wajar.

---

<sup>2</sup>Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia)*, Malang, Bayu Media, 2007, hlm. 11.

Era otonomi daerah juga banyak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai ajang memperoleh pendapatan dengan memaksimalkan perusahaan-perusahaan daerah yang dimiliki. Pemaksimalan perusahaan-perusahaan daerah untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, pemerintah daerah rentan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan maupun regulasi yang di dalamnya mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat. Keinginan untuk menghilangkan persaingan usaha tidak hanya bersumber dari sesama pelaku usaha yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat berupa, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan, melainkan juga adanya faktor lain di luar itu.

Salah satu faktor yaitu adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini berupa kebijakan-kebijakan ataupun berupa regulasi yang memberi peluang pada pelaku usaha di daerah untuk melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Kebijakan-kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah yang menyangkut perekonomian yang di dalamnya ada suatu persaingan seharusnya tetap mengacu atau berkiblat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang di dalamnya terdapat tujuan yuridis pada Pasal 3 yaitu:<sup>3</sup>

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

---

<sup>3</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha dan Praktiknya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm: 20-21.

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pembuatan peraturan daerah juga perlu adanya pertimbangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut sebagai KPPU) yang mana memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Saran dan pertimbangan tersebut berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang menjadi salah satu tugas dari KPPU.<sup>4</sup> Kewenangan baru yang dimiliki KPPU yaitu tentang pengawasan kemitraan yang terdapat pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013).

Tugas yang diberikan pada KPPU tersebut agar regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut tidak menjamin semua kebijakan yang dibuat pemerintah lantas menjadi kebijakan yang sejalan dengan persaingan usaha, masih banyak kebijakan-kebijakan ataupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Lima Peraturan Daerah (selanjutnya disebut sebagai Perda) yang diduga melanggar ketentuan persaingan usaha sehat yang dikaji oleh KPPU yaitu Perda

---

<sup>4</sup>Lihat Pada Pasal 35 huruf e UU No.5 Tahun 1999.

Daerah Blitar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Perda Daerah Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Di Bidang Kesehatan. Selain itu, Perda Nganjuk Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin), Perda Sidoarjo pengelolaan rumah susun sederhana.<sup>5</sup>

Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 terkait Produk Unggulan Daerah (selanjutnya disebut sebagai Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015) juga dikaji oleh KPPU pada aspek persaingan usaha. Tujuan adanya pengkajian kembali lima Perda tersebut untuk mengetahui kesesuaian isi Perda dengan aspek-aspek persaingan usaha, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha.<sup>6</sup> Indikasi KPPU mengenai lima Perda tersebut ada pasal yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan persaingan usaha sehat. Indikasi tersebut salah satunya pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) yaitu, “*Minimarket atau Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis*”.

Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 ini terdapat keistimewaan yang diberikan pada produk lokal atau produk unggulan daerah. Bentuk keistimewaan yang diberikan pada produk lokal atau produk unggulan daerah tersebut yaitu minimarket atau pasar modern berkewajiban untuk menyediakan outlet atau gerai dan ditempatkan pada tempat yang strategis.

---

<sup>5</sup>A Malik Ibrahim, *KPPU Surabaya Kaji Lima Perda di Jatim*, diakses dari <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/166480/kppu-surabaya-kaji-Perda-lima-wilayah-jatim.html>, pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 20:00 WIB.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Produk lokal atau produk unggulan daerah dalam Perda ini juga belum ditentukan dan pelaku usaha yang bagaimana yang memproduksi produk lokal atau produk unggulan daerah. Artinya dalam pengaturan Perda ini nantinya akan membuat adanya perbedaan perlakuan produk yang dipasarkan pada minimarket atau toko modern. Selain itu akan adanya penunjukan pelaku usaha besar atau pelaku usaha kecil dengan mitra pelaku usaha besar oleh pemerintah untuk menjadi pemasok pada minimarket atau toko modern tersebut. KPPU menyatakan bahwasanya mengenai kemungkinan yang mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha dapat terjadi pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.

Berikut adalah kajian KPPU terhadap Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015. Frasa “Wajib” Pada 11 ayat (1) dan (2) berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan adanya frasa “wajib”, dapat menyebabkan adanya produk sejenis atau yang setidaknya dianggap sejenis berpotensi untuk mengalami tindakan diskriminasi. Usulan dari KPPU KPD Surabaya, frasa wajib tersebut hendaknya dihilangkan dan diganti dengan frasa “dapat” dan diakhir kalimat ditambahkan “dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Disarikan dari hasil keterangan: Romi Pradana Aryo. Anggota KPPU KPD Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2017.

Melihat uraian di atas, maka terdapat permasalahan-permasalahan pada Perda tersebut yang menarik untuk diteliti melalui pembuatan skripsi dengan judul: “Analisis Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha”.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah KPPU berwenang menilai ada atau tidaknya praktik persaingan usaha usaha terkait kemitraan pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015?
2. Apakah ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 melanggar hukum persaingan usaha?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui:

1. Kewenangan KPPU untuk menilai ada tidaknya praktik persaingan usaha terkait kemitraan pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.
2. Pelanggaran hukum persaingan usaha pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan serta pemahaman dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum bisnis tentang adanya suatu Perda yang dapat memicu timbulnya persaingan usaha tidak sehat yaitu pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Perda agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha maupun ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seperti Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.

#### **1.5 Keaslian**

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Produk Unggulan Daerah Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha”. Ada beberapa judul skripsi dari universitas lain yang memiliki kesamaan mengenai analisis Perda yang ditinjau dari persaingan usaha. Tetapi terdapat perbedaan pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi yang memiliki beberapa persamaan tersebut yaitu:

**Tabel 1.1** Tabel Keaslian Penelitian

| No. | Penulis                      | Judul Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Universitas           |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Kemas Endi Ario Kusumo, 2008 | Analisis Pengaturan Kewajiban Memberikan Lahan dan Pengaturan Pembatasan Harga di Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah permasalahan yang timbul dari pengaturan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta?</li> <li>2. Apakah pengaturan yang terdapat dalam Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?</li> </ol>   | Universitas Indonesia |
| 2.  | Riko Apriadi, 2011           | Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta dengan Kota Malang)                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah prinsip asas keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional dalam hukum persaingan usaha?</li> <li>2. Bagaimana Peraturan Daerah Surakarta dan Kota Malang mengatur keberadaan ritel modern dengan pasar tradisional?</li> <li>3. Bagaimana model pengaturan yang tepat mengenai asas keseimbangan kepentingan di dalam Peraturan Daerah</li> </ol> | Universitas Brawijaya |

|    |                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                           |                                                                                                                                                                      | Kota Surakarta dan Peraturan Daerah Kota Malang?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 3. | Herik Risma Sunarta, 2011 | Persaingan Usaha Waralaba Ritel dan Alfamart dan Indomart Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember Nomor 510/542/411/2009 | <p>1. Bagaimanakah praktek persaingan usaha antara waralaba ritel Alfamart dan Indomart dikaji dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?</p> <p>2. Apakah Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember Nomor 510/542/411/2009 tentang pendirian toko modern sudah sesuai dengan pegaturan pendirian toko modern yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?</p> <p>3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan</p> | Universitas Jember |

|  |  |  |                               |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|
|  |  |  | persaingan usaha tidak sehat? |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan tiga skripsi yang dijelaskan di atas bahwa dalam isu hukum yang dibahas oleh tiga skripsi dan dalam skripsi ini memiliki isu hukum yang hampir sama. Secara garis besar ketiga skripsi diatas dan skripsi ini membahas tentang peraturan daerah dan skripsi yang ketiga membahas tentang Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi semuanya dikaji dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perbedaan dari ketiga skripsi di atas dengan skripsi ini yaitu dalam rumusan masalah ketiga skripsi tersebut fokus pembahasannya pada masalah ritel modern sedangkan dalam skripsi ini lebih berfokus pada kewenangan KPPU pada kemitraan dan potensi yang akan ditimbulkan dengan adanya pengaturan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.

Ketiga skripsi diatas dengan skripsi ini memiliki perbedaan dalam objek kajiannya dimana dari tiga skripsi di atas yang pertama objek kajiannya yaitu tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta, skripsi yang kedua objek kajiannya yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Ritel Modern dengan Pasar Tradisional, dan skripsi ketiga yang menjadi objek kajiannya yaitu Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Nomor 510/542/411/2009. Objek kajian skripsi ini sendiri adalah Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara ketiga skripsi dengan skripsi ini.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>8</sup> Letak normatif dalam penelitian ini yaitu adanya analisis Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Pendekatan Analitis (*Analitical Approach*)

Pendekatan Analitis adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung pada istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, serta mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>9</sup> Pendekatan analitis yang digunakan pada penelitian ini yaitu penerapan praktik hukum tentang prinsip-prinsip persaingan usaha dalam Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.

---

<sup>8</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 321.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini untuk mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema utama penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan pada ketentuan aturan hukum persaingan usaha yang terkait dengan permasalahan potensi pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha yang ada pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015.

1.6.3 Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum bersifat otoritas (*autoritatif*) yang digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian ini.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, berupa:
  - a. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  - b. Ketentuan mengenai kemitraan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - c. Ketentuan mengenai pelaksanaan kemitraan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Produk Unggulan Daerah.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 302.

<sup>11</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.

e. Ketentuan mengenai pengawasan kemitraan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Kemitraan.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan kajian hukum yang memberikan petunjuk langkah penelitian. Bahan hukum sekunder ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam hal ini berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku-buku, kamus hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015 berdasarkan hukum persaingan usaha.

#### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif. Analisis bahan hukum sendiri merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang ditemui. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis preskriptif, metode analisis preskriptif merupakan sebuah metode untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memberikan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 54.

<sup>13</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 184.

penilaian benar atau salah adanya potensi pelanggaran menurut hukum persaingan usaha terhadap peristiwa hukum mengenai ketentuan Pasal 11 ayat (2) dalam Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2015. Terkait prinsip-prinsip persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, selain itu dikaitkan dengan pengaturan mengenai kemitraan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013.